


|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI<br/>SEBELAS APRIL SUMEDANG</b>                         | Kode/No : MM/SPMI/05       |
|   |   | Tanggal : 8 September 2019 |
|   | <b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN<br/>DAN TENAGA KEPENDIDIKAN<br/>STIE SUMEDANG</b> | Revisi : -                 |
|   |   | Halaman : 1-3              |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**



| Proses          | PenanggungJawab      |               |  | Tanggal           |
|-----------------|----------------------|---------------|--|-------------------|
|                 | Nama                 | Jabatan       | Tandatangan  |                   |
| 1. Perumusan    | Team                 | -             |  | 8 September 2019  |
| 2. Pemeriksaaan | Sukmayadi, M.M.      | Wakil Ketua I |  | 10 September 2019 |
| 3. Persetujuan  | Ryan Feryana K, M.M. | Ketua Senat   |  | 11 September 2019 |
| 4. Penetapan    | Dr. H. Arifin, M.M.  | Ketua STIE    |  | 12 September 2019 |

|                 |                      |         |                      |
|-----------------|----------------------|---------|----------------------|
| 5. Pengendalian | Solihin Royani, M.M. | Ka. LPM | 13 September<br>2019 |
|-----------------|----------------------|---------|----------------------|

|   |  |
|---|--|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi</p> | <p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious.</li> <li>2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat.</li> <li>4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat</li> </ol> <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global.</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesinal, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.</li> <li>5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan</li> </ol> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
|   | <p>pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.</p>  |
| <p>2. Tujuan Manual</p>                         | <p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan setiap akhir siklus suatu standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>   |
| <p>3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya</p> | <p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Dosen dan Tenaga Keendidikan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</li> <li>2. Untuk semua isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> </ol> |


|  |   |
|--|---|
| <p>4. Definisi Istilah</p>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tindakan menilai isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi STIE Sebelas April Sumedang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan STIE Sebelas April Sumedang dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi STIE Sebelas April Sumedang.</li> </ol> </li> <li>3. Siklus standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: durasi atau masa berlakunya standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol> |
| <p>5. Langkah langkah atau prosedur</p>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>3. Evaluasi isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>4. Lakukan revisi isi standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan sehingga menjadi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi daripada standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelumnya.</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru.</li> </ol>   |
| <p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP</p> | <p>Pihak yang harus meningkatkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah : wk 1 atau unit kerja khusus Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>   |

|              |  |
|--------------|--|
| 7. Catatan   | <p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.</p> <p>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>   |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan.</li> <li>2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol> |



Kepala LPM

Solihin Royani, M.M.  
NIDN : 0411068605



Ketua STIE 11 April Sumedang

Dr. H. Arifin, SH., M.Pd., M.M.  
NIP : 1968 0306 199303 1 002